



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuriati Alias Ati Binti Katenni
2. Tempat lahir : Alekale
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Dalam Kelurahan Watampone
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta/karyawan

Terdakwa Syamsuriati Alias Ati Binti Katenni ditangkap tanggal 28 Juni 2023;
Terdakwa Syamsuriati Alias Ati Binti Katenni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Suradi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pengayom Keadilan" (LBH – Pengayom Keadilan) berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuriati Alias Ati Bin Katenni bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya yang dilakukan berturut-turut hingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuriati Alias Ati Bin Katenni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan Toko Varia Maju;
 - 1 (satu) eksemplar rekapan catatan buku stok gudang dan catatan gudang barang keluar;
 - 4 (empat) lembar rekapan jumlah fisik di gudang;Dikembalikan kepada saksi korban saksi korban Lay Chandra Wihaya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Bahwa ia terdakwa SYAMSURYATI Alias ATI Bin KATENNI, pada hari, tanggal bulan tidak diingat lagi 2022 sampai dengan 17 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2023 yang termasuk kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Toko Varian Maju Jalan Durian Kelurahan Jeppe"E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYAMSURYATI Alias ATI Bin KATENNI yang bekerja
- di Toko Varia Maju sebagai kasir sejak Januari 2018 sampai dengan 17 Mei 2023 dan bertanggung jawab menjual barang di toko dengan cara membuat catatan gudang dan setelah itu uang dan nota tersebut dikumpulkan lalu melakukan penyetoran di Toko Varian Maju di Jln Mesjid kepada pemiliknya yaitu LAY CHANDRA WIJAYA setiap harinya.
- Bahwa saksi LAY CHANDRA WIJAYA menjelaskan adapun proses kerja terdakwa yakni ketika ada pelanggan yang telah membeli barang di Toko Varian Maju di Jalan Durian, terdakwa harus membuat Nota yang mana didalam nota tersebut terdapat dua warna yaitu warna biru dan putih, yang putih dibuatkan untuk pelanggan sedangkan yang biru dibuatkan untuk pelaporan dan nota penjualan untuk hari itu terdakwa wajib mengumpulkan lalu menyerahkan kepada pemilik Toko yaitu saksi LAY CHANDRA WIJAYA sebagai laporan barang yang telah terjual pada saat itu beserta dengan uang tunai, namun faktanya ada beberapa nota berwarna biru yang telah dijual oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi LAY CHANDRA WIJAYA dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Dan juga setelah terdakwa membuat nota pengambilan pelanggan terdakwa harus membuat catatan gudang yang mana catatan gudang tersebut merupakan bukti bahwa barang tersebut adalah barang yang boleh keluar dari toko, setelah itu catatan gudang tersebut diserahkan kepada lelaki Tajuddin , Adi, dan Indra agar barang tersebut keluar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp



gudang dikarenakan tanpa catatan gudang yang telah dibuat oleh terdakwa barang tidak boleh keluar karena catatan gudang tersebut berdasarkan dengan nota pelanggan/pembeli.

- Bahwa pada saat saksi LAY CHANDRA WIJAYA melakukan pengecekan langsung di gudang berdasarkan dengan buku gudang yang sama saksi LAY CHANDRA WIJAYA dan menemukan beberapa selisih barang yang mana barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang ada di toko dan yang bertanggung jawab atas selisih barang tersebut adalah terdakwa karena terdakwa yang melaporkan setiap hari kepada saksi LAY CHANDRA WIJAYA.
- Dan adapun selisih barang sesuai dengan buku gudang dengan yang barang yang ada ditoko sebanyak 193 (sertus sembilan puluh tiga) jenis barang .
- Dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi LAY CHANDRA WIJAYA ditemukan bukti surat antara lain :
 - Laporan hasil cek fisik dari karyawan gudang dari tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 yang tidak sesuai fisik gudang.
 - Hasil Rekapitulasi Kerugian di Gudang.
 - Nota sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar yang tidak dilaporkan kepada korban.
 - Buku gudang sebanyak 5 (lima) untuk karyawan untuk laporan bahwa stok barang di gudang yang keluar dan yang masuk.
 - Catatan gudang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai kasir tugasnya adalah melakukan pelayanan pembeli yaitu ketika ada konsumen yang ingin membeli langsung ke gudang dan terdakwa membuat nota setelah itu nota pembelian dibawa kepada penjaga gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang lalu penjaga gudang memberikan barang yang dibeli kepada pembeli setelah itu uang pembelian barang yang terdakwa terima beserta nota diberikan kepada saksi korban sebagai pemilik toko.
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya terdakwa telah memberikan pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan korban LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko dan kemudian untuk menutupi pinjaman orang tersebut terdakwa membuat nota baru kemudian nota yang membayarnya lunas terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman tersebut dikarenakan ketika barang sudah habis terdakwa kembali



menggunakan nota baru lalu uangnya terdakwa gunakan untuk nota yang telah lunas jadi saat itu nota yang dibuat terdakwa adalah fiktif untuk penyetoran di gudang.

- Bahwa benar nota pembayaran terdakwa tidak setorkan kepada korban LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko dan noto tersebut terdakwa simpan dilaci meja terdakwa.
- Dan terdakwa menjelaskan bahwa proses kerja saksi Tajuddin sebagai penjaga gudang yaitu menerima catatan gudang dari terdakwa (kasir) yang mana catatan gudang tersebut adalah catatan barang yang harus keluar berdasarkan dengan nota pembelian dan kemudian saksi Tajuddin memberikan barang tersebut kepada yang mengantar barang dan kemudian catatan gudang tersebut disimpan untuk sebagai laporan kepada pemilik toko lalu dicatat dibuku stok barang sedangkan proses kerja terdakwa adalah ketika ada pembelian barang sebagai kasir terdakwa harus membuat nota pembelian dan catatan gudang kemudian catatan gudang diserahkan kepada Tajuddin sebagai penjaga gudang agar barang tersebut dapat keluar dari gudang dan slip nota tersebut dilakukan pelaporan ke LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko beserta uang yang diterima.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LAY CHANDRA WIJAYA mendapat kerugian sebesar ± Rp.1.173.702.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAMSURYATI Alias ATI Bin KATENNI, pada hari, tanggal bulan tidak diingat lagi 2022 sampai dengan 17 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2023 yang termasuk kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Toko Varian Maju Jalan Durian Kelurahan Jeppe"E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki, yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYAMSURYATI Alias ATI Bin KATENNI yang bekerja di Toko Varia Maju sebagai kasir sejak Januari 2018 sampai dengan 17 Mei 2023 dan bertanggung jawab menjual barang di toko dengan cara membuat catatan gudang dan setelah itu uang dan nota tersebut dikumpulkan lalu melakukan penyetoran di Toko Varian Maju di Jln Mesjid kepada pemiliknya yaitu LAY CHANDRA WIJAYA setiap harinya.
- Bahwa saksi LAY CHANDRA WIJAYA menjelaskan adapun proses kerja terdakwa yakni ketika ada pelanggan yang telah membeli barang di Toko Varian Maju di Jalan Durian, terdakwa harus membuat Nota yang mana didalam nota tersebut terdapat dua warna yaitu warna biru dan putih , yang putih dibuatkan untuk pelanggan sedangkan yang biru dibuatkan untuk pelaporan dan nota penjualan untuk hari itu terdakwa wajib mengumpulkan lalu menyerahkan kepada pemilik Toko yaitu saksi LAY CHANDRA WIJAYA sebagai laporan barang yang telah terjual pada saat itu beserta dengan uang tunai, namun faktanya ada beberapa nota berwarna biru yang telah dijual oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi LAY CHANDRA WIJAYA dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Dan juga setelah terdakwa membuat nota pengambilan pelanggan terdakwa harus membuat catatan gudang yang mana catatan gudang tersebut merupakan bukti bahwa barang tersebut adalah barang yang boleh keluar dari toko, setelah itu catatan gudang tersebut diserahkan kepada lelaki Tajuddin , Adi, dan Indra agar barang tersebut keluar kegudang dikarenakan tanpa catatan gudang yang telah dibuat oleh terdakwa barang tidak boleh keluar karena catatan gudang tersebut berdasarkan dengan nota pelanggan/pembeli.
- Bahwa pada saat saksi LAY CHANDRA WIJAYA melakukan pengecekan langsung di gudang berdasarkan dengan buku gudang yang sama saksi LAY CHANDRA WIJAYA dan menemukan beberapa selisih barang yang mana barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang ada di toko dan yang bertanggung jawab atas selisih barang tersebut adalah terdakwa karena terdakwa yang melaporkan setiap hari kepada saksi LAY CHANDRA WIJAYA.

f



- Dan adapun selisih barang sesuai dengan buku gudang dengan yang barang yang ada ditoko sebanyak 193 (sertus sembilan puluh tiga) jenis barang .
- Dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi LAY CHANDRA WIJAYA ditemukan bukti surat antara lain :
 - Laporan hasil cek fisik dari karyawan gudang dari tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 yang tidak sesuai fisik gudang.
 - Hasil Rekapitulasi Kerugian di Gudang.
 - Nota sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar yang tidak dilaporkan kepada korban.
 - Buku gudang sebanyak 5 (lima) untuk karyawan untuk laporan bahwa stok barang di gudang yang keluar dan yang masuk.
 - Catatan gudang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai kasir tugasnya adalah melakukan pelayanan pembeli yaitu ketika ada konsumen yang ingin membeli lang sung ke gudang dan terdakwa membuat nota setelah itu nota pembelian dibawa kepada penjaga gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang lalu penjaga gudang memberikan barang yang dibeli kepada pembeli setelah itu uang pembelian barang yang terdakwa terima beserta nota diberikan kepada saksi korban sebagai pemilik toko.
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya terdakwa telah memberikan pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan korban LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko dan kemudian untuk menutupi pinjaman orang tersebut terdakwa membuat nota baru kemudian nota yang membayarnya lunas terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman tersebut dikarenakan ketika barang sudah habis terdakwa kembali menggunakan nota baru lalu uangnya terdakwa gunakan untuk nota yang telah lunas jadi saat itu nota yang dibuat terdakwa adalah fiktif untuk penyeteroran di gudang.
- Bahwa benar nota pembayaran terdakwa tidak setorkan kepada korban LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko dan nota tersebut terdakwa simpan dilaci meja terdakwa.
- Dan terdakwa menjelaskan bahwa proses kerja saksi Tajuddin sebagai penjaga gudang yaitu menerima catatan gudang dari terdakwa (kasir) yang mana catatan gudang tersebut adalah catatan barang yang harus keluar berdasarkan dengan nota pembelian dan kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajuddin memberikan barang tersebut kepada yang mengantar barang dan kemudian catatan gudang tersebut disimpan untuk sebagai laporan kepada pemilik toko lalu dicatat dibuku stok barang sedangkan proses kerja terdakwa adalah ketika ada pembelian barang sebagai kasir terdakwa harus membuat nota pembelian dan catatan gudang kemudian catatan gudang diserahkan kepada Tajuddin sebagai penjaga gudang agar barang tersebut dapat keluar dari gudang dan slip nota tersebut dilakukan pelaporan ke LAY CHANDRA WIJAYA sebagai pemilik toko beserta uang yang diterima.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LAY CHANDRA WIJAYA mendapat kerugian sebesar ± Rp.1.173.702.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lay Chandara Widjaya, S.E bin Tjian Jen Peng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke polisi masalah penggelapan barang berupa besi, besi holok, siku, besi siku, tripleks dan barang bangunan lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik di toko Saksi;
- Bahwa toko tersebut adalah milik pribadi Saksi;
- Bahwa nama toko Saksi adalah Varian Maju yang terletak di jalan Durian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang tersebut diambil secara sekaligus atau sedikit-sedikit;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah Saksi mengecek barang-barang ditokonya pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar menjelang sore hari;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara penyidik pada poin bagian 7 (tujuh);
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut tercatat di buku stok barang, kemudian setelah Saksi bandingkan dengan barang yang ada di toko ternyata tidak sesuai dengan buku stok barang dengan barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp



yang ada digudang;

- Bahwa setelah mengetahui barang Saksi hilang, Terdakwa sempat menghilang dan nomor teleponnya tidak aktif;
- Bahwa setelah ketemu dengan Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengaku bahwa dia meminjamkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja di toko Saksi yaitu sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas Saksi adalah menjual barang;
- Bahwa Terdakwa adalah juga kasir ditoko Saksi;
- Bahwa total keseluruhan harga barang yang sudah tidak ada ada;ah kurang lebih Rp1.173.702.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juga tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja kepada Saksi dan Saksi memberikan kebebasan dimana kalau ada barang yang terjual maka Terdakwa membuat nota dan setelah itu Terdakwa membuat catatan tersendiri untuk mengeluarkan barang lalu melaporkan dan menyerahkan nota serta uang penjualan kepada Saksi;
- Bahwa karyawan Saksi yang bernama Tajuddin hanya bisa mengeluarkan barang dari gudang ketika ada catatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia melakukannya sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada orang yang Saksi kenal dimana orang tersebut mengatakan telah membayar dan setelah Saksi meminta notanya maka ia bilang tidak ada dan sudah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada juga catatan pertanggung jawaban;
- Bahwa gudang tidak bisa mengeluarkan barang tanpa nota dari Terdakwa;
- Bahwa nota yang menjadi barang bukti Saksi temukan dilaci Terdakwa;
- Bahwa nota tersebut seharusnya disetor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan nota tersebut pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa mendapat gaji lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa nota ada 2 (dua), yang 1 (satu) warna putih dan 1 (satu) warna biru, yang putih untuk pelanggan dan biru disetorkan kepada Saksi bersama uangnya, setelah itu Terdakwa membuat lagi nota untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran barang akan tetapi Terdakwa tidak membuat nota tersebut dan hanya menyuruhnya untuk mengeluarkan barang tersebut menurut versi mereka;

- Bahwa Saksi telah memotong gaji karyawan lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang timbul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah barang yang hilang dan banyaknya kerugian sampai kurang lebih Rp1.173.702.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan yang Terdakwa tahu hanya nota yang ditemukan dilaci kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Tajuddin Alias Taju bin Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi adalah sebagai penjaga gudang;
 - Bahwa cara saksi menjaga gudang adalah dengan cara Terdakwa membuat nota terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada penjaga gudang yang akan mengeluarkan barang sesuai dengan nota pembelian;
 - Bahwa barang tersebut diteruskan kepada pembeli yang datang ke toko;
 - Bahwa pembayaran barang disetorkan kepada Terdakwa sebagai kasir dan penjual;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Terdakwa pernah mengeluarkan nota tetapi tidak ada pembayaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari pembeli;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan barang yang hilang karena takut;
 - Bahwa catatan gudang yang Saksi pegang berfungsi untuk mencocokkan barang yang keluar dengan nota pembelian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Saksi benar;

3. Hendra Alias Indra Rahin bin Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai penjaga gudang;
- Bahwa pembayaran barang disetorkan kepada Terdakwa sebagai kasir dan penjual;



- Bahwa Saksi tidak bisa mengeluarkan barang tanpa ada nota;
 - Bahwa Saksi hanya menerima nota yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari pembeli;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa catatan gudang yang dibuat berdasarkan nota yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut dalam pengecekan barang yang hilang pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang transferan dari pembeli;
 - Bahwa dari adanya perbedaan kondisi barang di gudang dengan catatan diakui Saksi sebagai kelalaian sehingga mereka yang harus bertanggung jawab karena mereka yang menjaga gudang;
 - Bahwa Saksi mencatat semua barang yang keluar;
 - Bahwa Saksi membenarkan nota barang keluar/catatan gudang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Saksi benar;

4. Jumardi Alias Adi bin Durusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai penjaga gudang;
 - Bahwa Terdakwa membuat nota kemudian diserahkan kepada penjaga gudang dimana barangnya akan dikeluarkan sesuai dengan nota pembelian;
 - Bahwa barang tersebut akan diteruskan kepada pembeli yang datang ke toko;
 - Bahwa pembayarannya akan disetorkan kepada Terdakwa sebagai kasir dan penjual;
 - Bahwa Saksi membenarkan catatan gudang yang dijadikan barang bukti dalam persidangan dan selanjutnya menyatakan bahwa catatan itu dibuat berdasarkan nota yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga ikut dalam pengecekan barang pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang transferan dari pembeli;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan barang tanpa ada nota;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengeluarkan barang tanpa ada nota;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Saksi benar;



5. **Fitria binti Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai admin pada toko korban;
- Bahwa tugas admin adalah mencocokkan barang yang keluar lalu Saksi menginputnya di komputer;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat catatan barang keluar;
- Bahwa yang menulis catatan gudang tersebut adalah penjaga gudang;
- Bahwa Saksi setiap hari melaporkan apa yang saksi input;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang di kemukakan oleh Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan di Toko Varia Maju;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kasir dan penjual ditoko tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa ditoko tersebut adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai kasir dan penjual;
- Bahwa Terdakwa setiap sore menyetor uang kepada korban sebagai bos;
- Bahwa nota pembelian ada 2 (dua) rangkap 1 (satu) warna putih untuk pembeli dan 1 (satu) warna biru untuk Terdakwa sebagai pegangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayanan pembeli dengan cara ketika ada konsumen yang ingin membeli langsung digudang maka Terdakwa biasanya membuat nota dan setelah itu nota pembeli tersebut dibawa kepada penjaga gudang untuk mengeluarkan barang dari gudang dan memberikannya kepada pembeli tersebut dan setelah itu uang dan nota tersebut dikembalikan kepada pemilik toko di sore hari;
- Bahwa dugaan melakukan penggelapan tersebut timbul karena awalnya Terdakwa telah memberikan pinjaman kepada orang tanpa sepengetahuan pemilik toko dan kemudian untuk menutupi pinjaman orang tersebut Terdakwa membuat nota baru, kemudian yang pembayarannya lunas Terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman tersebut dikarenakan ketika barang sudah habis Terdakwa kembali menutupi pinjaman dengan menggunakan nota baru lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk nota yang telah lunas, jadi saat itu hanya ada nota fiktif yang Terdakwa lakukan untuk penyetoran digudang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp

f



- Bahwa nota tersebut tidak Terdakwa setorkan dan nota tersebut tetap Terdakwa simpan dilaci Terdakwa tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa jumlah pinjaman kepada orang lain untuk kemudian Terdakwa gunakan untuk menutupi barang lainnya, yang Terdakwa ingat hanya sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Tajuddin, saksi Hendra dan saksi Jumardi yang mengetahui barang yang masuk dan keluar yang ada digudang;
- Bahwa Terdakwa tahu jika terdapat selisih barang digudang dengan jumlah stok barang dibuku stok;
- Bahwa barang yang keluar didasarkan pada catatan gudang lalu catatan gudang tersebut dilaporkan kepada pemilik toko sedangkan barang yang masuk yakni berdasarkan surat jalan dari ekspedisi atau pengantar barang;
- Bahwa dasar pembuatan catatan gudang adalah nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan;
2. 1 (satu) eksemplar rekapan catatan buku stok gudang dan catatan gudang barang keluar;
3. 4 (empat) lembar rekapan jumlah fisik barang di gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa maka benar sebagaimana yang didakwakan bahwa Terdakwa Syamsuryati Alias Ati Bin Katenni telah bekerja di Toko Varian Maju yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Jeppe"E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagai kasir yang bertanggung jawab menjual barang di toko dengan cara membuat nota pembelian dimana setelah nota tersebut dibuat maka para penjaga gudang seperti saksi Tajuddin, saksi Hendra dan saksi Jumardi kemudian akan memberikan barang kepada pelanggan dan konsumen serta kemudian membuat nota catatan gudang tersendiri berdasarkan nota pembelian yang dibuat oleh Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa nota maka benar bahwa nota yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 2 (dua) warna yaitu warna biru dan putih, yang putih dibuatkan untuk pelanggan sedangkan yang biru dibuatkan untuk pelaporan;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa catatan maka benar bahwa para penjaga gudang yaitu saksi Tajuddin, saksi Hendra dan saksi Jumardi hanya bisa mengeluarkan barang dari dalam toko apabila telah ada nota pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dan persesuaiannya dengan beberapa nota pembelian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini maka benar bahwa Terdakwa telah dengan tanpa sepengetahuan pemilik toko telah membuat nota pembelian fiktif untuk menutupi barang yang telah keluar dari gudang toko milik saksi Lay Chandra Wijaya sejak tahun 2022 sampai pada akhirnya korban Lay Chandra Wijaya menemukan ketidakcocokan nota dengan barang di tokonya tersebut pada tanggal 17 Mei 2023 yang kemudian diakui sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara Terdakwa dan saksi korban dihubungkan dengan barang bukti berupa nota-nota pembelian sebagai suatu bukti petunjuk maka benar tindakan Terdakwa yang telah membuat nota-nota untuk menutupi sejumlah barang yang keluar dari toko telah menjadikan hilang atau tidak dapat diketemukannya barang-barang seperti beberapa kotak galv, plat galv, plat polos, plat kgb, siku, strip kembang, pipa ss, pipa ulir, pipa motif, strip, unp, emboss, tiger, ulir, urat kayu, Versace, as, as monel, besi, cnp, pipa hitam, pipa putih, pipa ulir, pipa stom, kawat duri, kloset dudu, rang harmonica, aplus luar, casting, tonasa, semen tiga roda, triplek, pipa putih anaconda yang keseluruhannya berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah dengan total harga kurang lebih Rp1.173.702.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Tajuddin, saksi Hendra dan saksi Jumardi dan Terdakwa maka benar bahwa seluruh saksi tersebut sebagai penjaga gudang telah merasa khilaf dan menyetujui agar gajinya dipotong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) setiap bulan untuk menutupi kerugian dari korban Lay Chandra Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan



perbuatan memiliki dalam unsur ini maka perlu diperlu diperhatikan tentang pengertian memiliki yang terkait dengan hak milik;

Menimbang, bahwa Pasal 570 KUHPdata menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.tindak pidana ini adalah dimaksudkan kepada sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kepemilikan yang sah terhadap suatu barang baik yang seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi apabila telah ada perbuatan dari pelaku atau Terdakwa yang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa para penjaga gudang seperti saksi Tajuddin, saksi Hendra dan saksi Jumardi hanya bisa mengeluarkan barang dari dalam toko apabila telah ada nota pembelian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata sejak tahun 2022 sampai dengan korban Lay Chandara Widjaya kemudian menemukan ketidakcocokan nota dengan barang di tokonya pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa telah dengan tanpa sepengetahuan pemilik toko telah menutupi pembelian barang yang telah keluar dari gudang dengan membuat nota pembelian yang tidak benar sejak tahun 2022 sampai pada akhirnya korban menemukan ketidakcocokan nota dengan barang di tokonya tersebut yang berakibat tidak dapat ditemukannya atau hilangnya beberapa barang digudang seperti beberapa kotak galv, plat galv, plat polos, plat kgb, siku, strip kembang, pipa ss, pipa ulir, pipa motif, strip, unp, emboss, tiger, ulir, urat kayu, Versace, as, as monel, besi, cnp, pipa hitam, pipa putih, pipa ulir, pipa stom, kawat duri, kloset dudu, rang harmonica, aplus luar, casting, tonasa, semen tiga roda, triplek, pipa putih anaconda yang keseluruhannya berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah dengan total harga kurang lebih Rp1.173.702.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang telah bebas atau leluasa menggunakan nota dan memperlakukan barang-barang yang ada di toko tersebut secara leluasa seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa telah bertindak selayaknya pemilik barang-barang di toko tersebut dengan tanpa memberitahukannya kepada pemilik Toko yaitu saksi korban Lay Chandara Widjaya padahal Terdakwa hanya karyawan yang seharusnya bertindak sesuai standard operasional yang ditentukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beberapa perbuatan berulang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menjadikan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai cara Terdakwa untuk dapat memiliki atau menjadikan barang sesuatu dalam kepemilikan atau kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa hanya Terdakwa dapat membuat nota pembelian yang berakibat sejumlah barang dapat keluar dari toko Varian Maju adalah dikarenakan Terdakwa adalah kasir yang bertanggung jawab menjual barang di toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan pemilik toko sehingga ia dapat membuat nota pembelian sebagai penyebab dapat dikeluarkannya sejumlah barang dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dilakukan secara berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan yang dilakukan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab menjual barang di toko dengan cara membuat nota pembelian sejak tahun 2022 sampai dengan akhirnya korban menemukan ketidakcocokan nota dengan barang di tokonya pada tanggal 17 Mei 2023, ia Terdakwa telah membuat nota pembelian untuk menutupi sejumlah barang yang tidak ada di dalam gudang yang berakibat hilang atau tidak dapat diketemukannya barang-barang dari dalam gudang seperti beberapa kotak galv, plat galv, plat polos, plat kgb, siku, strip kembang, pipa ss, pipa ulir, pipa motif, strip, unp, emboss, tiger, ulir, urat kayu, Versace, as, as monel, besi, cnp, pipa hitam, pipa putih, pipa ulir, pipa stom, kawat duri, kloset dudu, rang harmonica, aplus luar, casting, tonasa, semen tiga roda, triplek, pipa putih anaconda yang keseluruhannya berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah dengan total harga kurang lebih Rp1.173.702.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa dalam kurun waktu tersebut telah membuat beberapa nota yang selalu saling berhubungan dengan barang-barang yang ada di dalam toko milik saksi Lay Chandara Widjaya dalam kapasitasnya sebagai kasir;

Menimbang, bahwa dengan adanya motif yang sama dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sejak tahun 2022 sampai kemudian dapat diketahui oleh korban pada tanggal 07 Mei 2023 haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan adanya persetujuan pemotongan gaji dari para penjaga gudang oleh pemilik toko adalah fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa bukan satu-satunya orang yang telah menjadikan Toko Varian Maju kehilangan barang-barang di gudangnya sehingga permohonan Penasihat Hukum dalam pembelaannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wtp



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan;
 2. 1 (satu) eksemplar rekapan catatan buku stok gudang dan catatan gudang barang keluar;
 3. 4 (empat) lembar rekapan jumlah fisik barang di gudang;
- oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah dari Toko varian Maju milik saksi Lay Chandara Widjaya maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lay Chandara Widjaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah kerugian dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah akan mendapatkan penggantian dari pemotongan gaji karyawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuriati Alias Ati Binti Katenni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



- tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan;
 2. 1 (satu) eksemplar rekapan catatan buku stok gudang dan catatan gudang barang keluar;
 3. 4 (empat) lembar rekapan jumlah fisik barang di gudang;Dikembalikan kepada saksi Lay Chandara Widjaya;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DR. Andi Sudirman Djamaluddin, SH., MH